



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal (Arum, 2012). Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pajak selalu menjadi penyumbang terbesar dalam hal pendapatan negara setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dari tahun 2004 sampai tahun 2015 sektor perpajakan selalu menyumbang lebih dari 50% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015, Pendapatan Negara diproyeksikan mencapai Rp. 1.761,6 Triliun dan penerimaan pajak ditargetkan dapat menanggung sebesar Rp. 1.294,3 Triliun atau sekitar 74% dari total keseluruhan pendapatan negara. Presentase penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dari tahun 2004 sampai tahun 2015 disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.

PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2004 - 2016



Gambar 1: Pendapatan Negara Tahun 2004-2016

Sumber: Informasi APBN 2016

Dari grafik diatas dapat kita simpulkan bahwa penerimaan pajak cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2009 yang mengalami penurunan penerimaan pajak akibat dari penerapan kebijakan pemerintah “*sunset policy*” di tahun 2007-2008. Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak terlepas dari hasil kerja keras yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Walaupun demikian, peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak

berbanding lurus dengan usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target pajak tiap tahunnya. Menurut Ah Maftuchan dan Wiko Saputra dalam *Fact Sheet*, realisasi penerimaan pajak di Indonesia selalu dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan pada tahun fiskal 2014 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali gagal dalam memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.072 Triliun sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014 dan hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp. 985.1 Triliun atau hanya mencapai 91,8% dari target penerimaan pajak.

Setidaknya terdapat dua masalah umum yang mengakibatkan target pajak tiap tahunnya tidak dapat terpenuhi, yaitu.

1. Pemerintah Indonesia mempunyai tingkat percaya diri yang tinggi dalam menetapkan target pajak setiap tahunnya tanpa diimbangi dengan dukungan yang penuh dan berarti kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pemungut pajak. Salah satunya dapat dilihat dari masih terbatasnya ruang gerak bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan akses data rekening wajib pajak yang ada di bank. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang dikutip oleh *Sindonews* bahwa peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pembukaan data rekening nasabah untuk sementara ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Di lain pihak, target pajak tahun ini dianggap sebagai target pajak tertinggi dalam sejarah. Hal ini diungkapkan oleh

pengamat ekonomi sekaligus mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution seperti yang dilansir oleh okezone.com yang mengatakan bahwa target penerimaan pajak pada tahun ini tumbuh sebesar 38,7% di luar PPh Migas. Padahal sepanjang sejarah Indonesia, penerimaan pajak tidak pernah mencatat pertumbuhan sebegitu besar, Indonesia hanya mampu mencapai 33%.

2. Kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak yang ada di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Jika dilihat dari sisi *tax ratio*, pada tahun 2013 *tax ratio* Indonesia hanya berada pada posisi 11%, sedangkan menurut Ah Maftuchan dan Wiko Saputra dalam *Fact Sheet* (2013), Indonesia termasuk *lower middle income country* dan negara-negara dalam kelompok ini biasanya memiliki *tax ratio* rata-rata 19%-26% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Menurut Mangoting dan Jotopurnomo (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (Wilda, 2015). Padahal sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.bahasa.kemendiknas.go.id) sanksi berarti tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Mardiasmo

(2011: 56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Arum,2012).

Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh WP pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Dari belasan juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT pajak atau membayar pajak di tahun 2011 (www.pajak.go.id). Fakta ini makin diperkuat dengan data dari KPP Pratama Gorontalo yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai masih belum maksimal. Wajib pajak dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai yang melaporkan SPT masih belum maksimal dibandingkan dengan populasi wajib pajak

dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai. Pada tahun 2016, dari 33.669 Wajib pajak dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai yang terdaftar, terdapat 19.666 wajib pajak orang pribadi dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah wajib pajak orang pribadi dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai yang wajib menyampaikan SPT itu, hanya 13.930 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Fakta ini menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan klasifikasi lapangan usaha selain pegawai dalam menyampaikan SPT baru 70,83%. Untuk memperjelas data diatas, maka disajikan dalam bentuk table berikut ini.

**TABEL1: JUMLAH WAJIB PAJAK DENGAN KLU SELAIN PEGAWAI
KPP PRATAMA GORONTALO**

JENIS WAJIB PAJAK STATUS	JUMLAH
BADAN	9.899
Non Efektif	1.450
Normal	8.449
OP	19.666
Non Efektif	5.736
Normal	13.930
PEMUNGUT	4.104
Non Efektif	89
Normal	4.015
TOTAL	33.669

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah, wajib pajak badan, serta wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Karena sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 pasal 28, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib melakukan pencatatan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (Arum, 2012).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib

pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan ataupun pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah Pada KPP Pratama Gorontalo)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka.
2. Pemungutan pajak Menggunakan sistem Self Assessment terindikasi lemah karena kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh WP pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya.
3. Kurangnya pemahaman tentang sanksi perpajakan, serta anggapan umum dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian kali ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo?
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa hal yang dapat menjadi manfaat dari penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya, khususnya di bidang perpajakan yang terkait dengan masalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Selain itu, dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan pengembangan penelitian berdasarkan penelitian yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.